

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui serta menganalisis pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan; 2) untuk mengetahui serta menganalisis sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan, perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan Sejarah (*historical approach*). Hasil akhir menunjukkan bahwa Pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundangan, yaitu Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Negeri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun semua norma pengaturan di dalam kedua PKPU ini juga belum mengatur secara detail ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PDPB di lapangan. Sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan. Penerapan dan implementasi SIDALIH, proses unggah data pemilih dalam sistem SIDALIH menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (*crowded*).

Kata Kunci: *Pengaturan, Pendataan, Wilayah Perbatasan*

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) to determine and analyze election data collection arrangements in border areas based on the perspective of statutory regulations; 2) to find out and analyze the voter data collection system in border areas. This research uses normative juridical research using approaches, legislation (statute approach, conceptual approach), historical approach. The final results show that the election data collection arrangements in border areas are based on the perspective of statutory regulations, namely Article 14 letter 1, Article 17 letter 1, and Article 20 letter 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, that the KPU, Provincial KPU and Regency/City KPU are obliged to update and maintain voter data on an ongoing basis by paying attention to population data in accordance with the provisions of statutory regulations. Further regulations are contained in PKPU Number 2 of 2017 concerning Updating Data and Compilation of Voter Lists in the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, and/or Mayors and Deputy Mayors and PKPU Number 11 of 2018 concerning Preparation of Voter Lists in Domestic Affairs. Organizing General Elections. However, all regulatory norms in these two PKPUs also do not regulate in detail the technical provisions for implementing PDPB in the field. Voter Data Collection System in border areas. The application and implementation of SIDALIH, the process of uploading voter data in the SIDALIH system causes very high frequency (crowded).

Keywords: Settings, Data Collection, Border Areas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	13
F. Landasan Teoretis	21
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan	39
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SISTEM PENDATAAN PEMILIH DI WILAYAH PERBATASAN	40
A..... Konsep Pemilihan Umum.....	40
B..... Konsep Pendataan Pemilih	47
C..... Pemutakh iran Data Pemilih.....	52
D..... Penentua n Data Pemilih	58
BAB III PENGATURAN SISTEM PENDATAAN PEMILIH DI WILAYAH PERBATASAN BERDASARKAN PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	62
A..... Pengatura n Pendataan Pemilih Di Wilayah Perbatasan Berdasarkan	
Perspekti Peraturan Perundang-Undangan.....	62

B.....	Sistem	
Pemilihan Umum Di Indonesia.....		68
C.....	Sistem	
Kepartaian Dalam Pemilih		
BAB IV SISTEM PENDATAAN PEMILIH DI WILAYAH PERBATASAN.....		93
A.....	Penyusunan Daftar Pemilih	93
B.....	Sistem Pendataan Pemilih Di Wilayah Perbatasan	110
C.....	Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Mendukung Penggunaan Daftar Pemilih Yang Akurat	122
BAB V PENUTUP		124
A.....	Kesimpulan.....	124
B.....	Saran	125
DAFTAR PUSTAKA		126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang diatur oleh Pasal 22E Undang-Undang 1945. Pemilihan umum merupakan indikator stabilitas dan dinamisnya demokratisasi suatu negara. Di Indonesia, pemilihan umum secara periodik telah dilaksanakan sejak 1955, tetapi proses demokratisasi melalui pemilihan sebelumnya belum mampu menghasilkan nilai-nilai demokrasi yang matang karena sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai muncul setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang menyebabkan perubahan dalam tatanan demokrasi dan pemerintahan di Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang tergolong demokratis, tentu hak rakyat merupakan hal yang sangat fundamental untuk dijadikan landasan utama di dalam mengambil kebijakan, sejatinya kekuasaan adalah milik rakyat. Oleh karena itu dalam mengambil kebijakan, kepentingan rakyat harus dijadikan prioritas utama, rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tentu tidak ingin hanya menjadi boneka mainan yang dijadikan alat untuk memenuhi nafsu para pemburu kekuasaan¹.

¹Faisal Rahma, "Meneropong Integritas Penyelenggara Pemilu", *Jurnal Ide, KPU*, Volume 13, November 2016, hlm. 9. https://www.google.com/search?scas_esv=562445544&q=jurnal+Faisal+Rahma,+%E2%80%9CMeneropong+Integritas+Penyelenggara+Pemilu%E2%80%9D,+Jurnal+Ide,+KPU,+Volume

Pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. “Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalitas dan akuntabilitas”²

Pemilihan umum adalah hak asasi bagi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam rangka pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia apabila pemerintah tidak mengadakan pemilihan umum atau memperlambatkan pemilihan umum tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat.

Dalam kedaulatan rakyat dengan perwakilan atau demokrasi perwakilan (*representatif democrasi*) atau demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*), yang menjalankan kedaulatan itu adalah wakil-wakil rakyat. “Wakil rakyat tersebut bertindak atas nama rakyat dan wakil-wakil rakyat tersebutlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, serta tujuan yang hendak dicapai baik dalam waktu yang relatif pendek maupun dalam jangka waktu yang panjang”³

Pemilihan umum merupakan pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan

² Ibramsyah Amirudin, *Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 1.

³ Moh Kusnadi, Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 329.

dalam struktur pemerintahan.⁴ Kegiatan pemilihan adalah salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu/pemilihan itu sendiri pun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum atau selanjutnya disingkat UU Pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum pada dasarnya memiliki esensi yang sama dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Pemilihan Kepala Daerah tidak serta merta memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri namun tetap membuka akses terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Kualitas Pemilu dalam penyelenggaraannya dapat dilihat dari 2 (dua) sisi prosesnya, yakni dari segi proses dan hasilnya. Dari segi prosesnya, pemilu yang berkualitas apabila pemilu itu dilaksanakan secara demokratis, aman, tertib, dan lacer serta

⁴T. May Rudy, Pengantar Ilmu Politik (wawasan pemikiran dan kegunaannya), PT Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 87.

jujur dan adil. Sedangkan dari sisi hasilnya, pemilu itu harus dapat menghasilkan pemimpin daerah yang mampu menyejahterakan rakyat dan mampu mewujudkan cita-cita nasional kemajuan suatu bangsa dan daerah.

Partisipasi politik yang tinggi dari rakyat adalah salah satu indikator berjalannya proses demokratisasi negara yang menganut system demokrasi. Ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai maju dan memahami masalah politik, sehingga ada keinginan untuk berpartisipasi atau melibatkan diri. Partisipasi politik yang tinggi juga menunjukkan bahwa pemerintah yang berkuasa memiliki kadar keabsahan atau legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Sebaliknya, tingkat partisipasi politik yang rendah dalam masyarakat adalah ekses negatif karena memberikan gambaran bahwa masyarakat tidak peduli dengan masalah kenegaraan. Sehingga jika masyarakat tidak responsif terhadap kebijakan pemerintah, dikhawatirkan akan ada kecenderungan kepentingan politik kelompok untuk mengesampingkan kemauan dan aspirasi rakyat. Situasi politik ini adalah salah satu ciri dari kelemahan kekuasaan pemerintah. Jadi dapat dikatakan bahwa partisipasi politik rendah, menunjukkan legitimasi terhadap rezim yang berkuasa juga rendah. Partisipasi politik terkait erat.⁵

Lembaga yang berwenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum adalah komisi pemilihan umum yang selanjutnya disingkat KPU. Hal ini dijelaskan pada Pasal 22E Ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu sebagai berikut:

⁵Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, raja grafindo, Jakarta, 2013 hlm. 22, dan 29-30

“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”

Berdasarkan Pasal 6 UU No 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum terdiri atas KPU Pusat, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri.

Sebagai peningkatan kualitas pemilih Pemilu, sumber data yang disusun oleh KPU untuk menyusun daftar pemilih, tidak hanya berdasarkan data penduduk potensial pemilih (DP4) yang diperoleh kementerian dalam negeri, namun bisa juga menggunakan data Pemilu kepala daerah terakhir sebagai data pembanding. Data sumber tersebut diharapkan menghasilkan data yang akurat yang nantinya akan dimutakhirkan oleh PPS dan Pantarlih. “Data KPU, Daftar pemilih tetap DPT pada Pemilu 2019 berjumlah 192.828.520 Pemilih. Jumlah tersebut merupakan hasil rekapitulasi DPT hasil perbaikan Tahap 2. Sebanyak 190 juta di dalam negeri dan 2 juta di luar negeri. Berdasarkan data KPU tercatat jumlah pemilih laki-laki sebanyak 96.271.476 sedangkan pemilih perempuan sebanyak 96.557.044 pemilih yang berada di dalam negeri sebanyak 190.770.329 sementara di luar negeri 2.058. 191 pemilih”⁶.

Sumber data pemilih yang harus dimutakhirkan dan disusun menjadi daftar pemilih tetap (DPT) oleh KPU tidaklah tunggal. Setidaknya ada 3 (tiga) sumber data yang harus diolah dan disinkronkan oleh KPU, yakni: 1) DPT Pemilu

⁶ <http://www.nasional.tempo.co.amp/KPU> diminta tetapkan mendata meskipun telah ditetapkan dpt. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023., jam 19.23 WIB.

atau pemilih terakhir; 2) data hasil konsolidasi bersih dari Dirdjen Dukcapil; dan 3) data lapangan yang ditemukan pada saat kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih)⁷.

Pemutakhiran data pemilih (PDP) merupakan kegiatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan berdasarkan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir dengan memperhatikan perkembangan data kependudukan. Tujuan Pemutakhiran data pemilih PDP ini memperbarui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya. Dalam Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Norma ini meskipun belum cukup detail, kemudian PKPU Nomor 11 tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Kemudian untuk keperluan implementasi teknisnya, KPU menerbitkan beberapa surat dinas yaitu: Nomor 181, 304 dan 550 Tahun 2020 dan Nomor 132 dan Nomor 366 Tahun 2021, semua surat tersebut memuat sejumlah pengaturan teknis mengenai PDPB oleh KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.

⁷ Agus Sutisna, Ita Nurhayati, “Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan: Tantangan Problematik Mewujudkan Daftar Pemilih Berkualitas”, *Electoral Governance, Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 3 No. 1, November 2021, hlm. 1. www://journal.kpu.go.id

Untuk mendata perkembangan penduduk di Indonesia Kemendagri melakukan proses administrasi kependudukan yang merupakan serangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokume dan data kependudukan. Adapun proses yang dilakukan dengan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik. Pendaftaran pendudukana di Indonesia pada dasarnya menganut stelsel akti bagi penduduk. Sistem ini menuntut penduduk lebih aktif dalam mendaftarkan diri kepada Kemendagri untuk dilakukan pendataan kepada dirinya. Pendaftaran penduduk didasarkan yang dialami oleh seseorang dan atau keluarganya. Penyelenggaraan administrasi kependudukan yang dilakukan departemen dalam negeri bertujuan untuk:

1. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data informasi kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap mutahir, dan mudah diakses, sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
4. Mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan⁸.

Sistem informasi administrasi kependudukan pemerintah yang dalam hal ini Kemandagri berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan secara nasional. Sistem pendataan kependudukan yang dilakukan Departemen Dalam Negeri saat ini menggunakan sistem informasi

⁸Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi, Kekuasaan, Dan Marketing Politi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2018, hlm. 408.